

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya dilihat dari segi etnis, suku bangsa dan agama. Konsekuensinya, dalam menjalani kehidupannya masyarakat Indonesia dihadapkan kepada perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal. Perbedaan tersebut meliputi bermacam-macamnya kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar individunya. Kemajemukan yang terjadi sudah seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dan komponen bangsa lainnya, terutama dalam masalah hubungan antar umat beragama. Salah satu persoalan dalam hubungan antar umat beragama ini adalah masalah perkawinan antara Muslim dengan non-*Muslim*, yang selanjutnya disebut sebagai “perkawinan beda agama”

Perkawinan merupakan bagian dari kemanusiaan seseorang, seorang muslim yang hidup di negara yang majemuk seperti ini hampir dipastikan sulit untuk menghindari dari persentuhan dan pergaulan dengan orang yang beda agama. Pada posisi seperti ini ketertarikan pria atau wanita Muslim dengan orang yang beda agama dengannya atau sebaliknya, yang berujung pada perkawinan hampir pasti tidak terelakkan. Persoalan perkawinan antar agama dapat dikatakan hampir pasti terjadi pada setiap masyarakat yang majemuk. Indonesia telah melegalkan 6 agama yaitu Islam, Kristen Protestan,

Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Kong hu cu. Beberapa agama yang dapat tumbuh dan berkembang di Indonesia diantaranya Islam dan Kristen penganut keduanya cukup banyak, sehingga masyarakat yang menganut agama tersebut sering bercampur dan bergaul.

Persoalan mengenai perkawinan dalam konteks agama Islam telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kepada umatnya agar tidak berlama-lama membujang, Nabi memerintahkan dalam haditsnya¹, agar umatnya segera menikah. Allah SWT dan Rasulnya melarang saat pemuda dan pemudi berhubungan tanpa diikat tali pernikahan/ perkawinan, sebagaimana tercantum dalam al-Quran surat Al-Isra' yang artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra': 32)²

Makna pernikahan adalah Menurut Syikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri nikah adalah akad yang menghalalkan pasangan suami dan istri untuk saling menikmati satu sama lainnya.³ Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut *syara'* ialah akad (*ijab qobul*) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.⁴

¹ Syaikh Al-Al bani, *Mukhtashor Shahih Muslim*, trans. Ibnu Al Khaimi (Daarul Hadits Yaman: Kampungsunah.org, 2009).

² Departemen Agama, *Al-Quran Terjemah dan Tafsir Per Kata*, (Bandung: CV Jabal Raudatul Jannah, 2010), hlm 285.

³ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jza'iri, *Minhajul Muslim*, trans. Musthofa 'Aini Lc (Jakarta: Darul Haq, 2013).

⁴ Zahry Hamid, *Pokok –pokok hukum perkawinan islam dan Undang-undang perkawinan di indonesia*.(Yogyakarta:Bina cipta,1978),hal.1.

Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah mengungkapkan bahwa menurut bahasa “nikah/kawin” berarti penyatuan, diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.⁵

As-San’an dalam kitabnya memaparkan bahwa *An-Nikâh* menurut pengertian bahasa ialah penggabungan dan saling memasukan serta pencampuran. Kata “*nikâh*” itu dalam pengertian “persetubuhan” dan “akad”. Ada pendapat yang mengatakan “nikah” ini kata *majaz* dari ungkapan secara umum bagi nama penyebab atas sebab. Ada juga yang mengatakan bahwa “nikah” adalah pengertian hakikat bagi keduanya. Dan itulah yang dimaksudkan oleh beberapa pendapat yang mengatakan bahwa kata “*nikah*” itu *musytarak* bagi keduanya. Kata nikah banyak dipergunakan dalam akad. Ada pula yang mengatakan bahwa dalam kata nikah itu terkandung pengertian hakekat yang bersifat *syar’i*. Tidak dimaksudkan kata “nikah” itu dalam Al-quran kecuali dalam akad.⁶

Peraturan negara Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat dengan Undang-undang Perkawinan), adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

⁵ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *al-jami ‘fi fiqh an-nisa’*, terj. M, Abdul Ghofar, Fiqih Wanita”, (jakarta: pustaka al-kaustar, 2002), hlm. 375.

⁶ Al-Imam Muhammad bin Isma’il As-San’ani, *subul as-Salam Syarah Bulghul Marâm Min Jam’i Adillati al-Ahkam*, (Beirut: Dar Al-kutub al-Ilmiah, 1971), III: 251

untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Menurut Wantjik Saleh, maksud ‘ikatan lahir batin’ adalah bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tapi harus kedua-duanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, yaitu adanya suatu hubungan hukum antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, yang dapat disebut juga ikatan formal. Hubungan formal ini mengikat bagi dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tapi harus ada karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.⁸

Melihat beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Namun demikian, tidak sedikit adanya hubungan muda-mudi yang berbeda agama yaitu Muslim dengan non-Muslim ingin segera menghalalkan hubungannya (menikah) Masalah yang muncul, apakah hukumnya sah perkawinan Muslim dengan non-Muslim ?

⁷Lili Rasijidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 8.

⁸K. Watjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia, 1992), hlm.14-15.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan sendiri tidak diatur tentang perkawinan beda agama. Tidak ada satupun pasal dalam Undang-Undang Perkawinan yang membahas mengenai perkawinan beda agama, sehingga ketentuan secara tegas dilarang atau tidak dilarangnya perkawinan beda agama tidak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. Hal inilah yang menjadikan banyaknya polemik dan kontroversi terkait dengan perkawinan beda agama hingga saat ini. Seharusnya Undang-Undang Perkawinan yang merupakan aturan perkawinan secara nasional dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini, di samping tetap mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Mengenai perkawinan antara agama, menurut Masjfuk Zuhdi yaitu perkawinan antar orang yang berlainan agama⁹, dapat terjadi antara:

- (1) Calon istri beragama Islam dan calon suami tidak beragama Islam, baik “Ahlul Kitab” maupun Musyrik.
- (2) Calon suami beragama Islam dan calon istri tidak beragama Islam, baik Ahlul Kitab maupun Musyrik.

Akibat hukum dari perkawinan antar agama adalah sebagai berikut: apabila perkawinan antar agama terjadi antara perempuan yang beragama Islam dan laki-laki yang tidak beragama Islam baik Musyrik maupun Ahlul

⁹ Musyfuq Zuhdi, *Masail fiqhiyah*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1997), hlm. 4

Kitab, maka para ulama sebagaimana halnya dengan keempat mazhab, sepakat bahwa wanita muslimah tidak boleh kawin dengan laki-laki non-Muslim meskipun ahlul kitab.¹⁰ Hal ini berarti apabila perkawinan antara perempuan yang beragama Islam dan laki-laki yang tidak beragama Islam baik Musyrik maupun Ahlul Kitab, maka para ulama dan keempat mazhab sepakat hukumnya tidak sah¹¹. Landasan dari pendapat tersebut terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2): 211 dan surat Mumtahanah (60): 10. Namun kebanyakan ulama berpendapat, bahwa seorang pria Muslim boleh kawin dengan wanita Ahlul Kitab (Yahudi atau Kristen), berdasarkan dalam firman Allah SWT surat Al-Maidah (5): 5.

Ulama Fiqih sepakat menyatakan bahwa perkawinan terjadi antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik adalah hukumnya tidak sah. Dasar dari argumen yang dikemukakan adalah firman Allah SWT dalam Al-Baqarah ayat 221. Selanjutnya, apabila perkawinan terjadi antara laki-laki beragama Islam dan perempuan yang tergolong ahlul kitab, terdapat beberapa pendapat dalam ulama fiqih:

1. Abdullah bin Umar melarang perkawinan antara laki-laki muslim dan perempuan ahlul kitab. Sebab menurutnya, Allah SWT telah mengharamkan laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik dan ia tidak pernah tahu adakah syirik lebih besar dari seseorang yang beritkad

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur AB "Fiqih Lima Madzhab", (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), hlm. 336

¹¹ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), IV:1409

bahwa nabi Isa AS atau hamba Allah SWT yang lainnya adalah tuhannya¹².

2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam musyawarah Nasional II pada 1980 telah menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama. MUI menetapkan dua keputusan terkait pernikahan beda agama ini. *Pertama*, memutuskan bahwa perkawinan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim hukumnya haram. *Kedua*, seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahlul Kitab memang terdapat perbedaan pendapat. "Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar dari maslahatnya, MUI memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram."¹³
3. Ulama Nahdlatul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa terkait nikah beda agama, dalam Mukhtamar ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989. Ulama NU dalam fatwanya menegaskan bahwa nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah.
4. Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah juga telah menetapkan. Secara tegas, bahwa seorang wanita muslim dilarang menikah dengan pria non-muslim. Hal itu sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 221, seperti yang telah disebutkan di atas. "Berdasarkan ayat tersebut, laki-laki mukmin juga dilarang nikah dengan wanita non-muslim dan wanita

¹² Ahmad Saikhu Terj Shahih *Tafhir Ibnu Katsir*, (jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010), Jilid 3: 40

¹³ MUI, Surat Keputusan Dewan Pimpinan. *Pedoman Penetapan Fatwa MUI*. Nomor: U596/MUI/X/, 1997.

muslim dilarang walinya untuk menikahkan dengan laki-laki non-muslim,".

Majelis Ulama Indonesia, juga dua ormas Islam terbesar, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, mengharamkannya. Bahkan keputusan final dari Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak sah perkawinan beda agama. Undang-undang perkawinan menyatakan perkawinan dilaksanakan menurut agamanya masing-masing.¹⁴

5. Juhur ulama fikih membolehkan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab. Argument mereka adalah *pertama*, al-Qur'an surah al-Maidah ayat 5, dan *kedua*, pendapat Sayyid Sabiq ahli fikih di Mesir yang menjelaskan bahwa sekalipun boleh mengawini wanita ahlul kitab, namun hukumnya makruh dan *ketiga*, pendapat Ibnu Rush di dalam kitab *Bidâyatu al-Mujtahid* yang menjelaskan bahwa keempat madzhab sepakat membolehkan perkawinan tersebut. Sekalipun juhur ulama fikih sepakat tentang kebolehan seorang laki-laki beragama Islam mengawini wanita ahlul kitab, tetapi mereka berbeda pendapat dalam menentukan wanita ahlul kitab itu sendiri.¹⁵

Menurut Imam Nawawi, yang bermazhab Syafi'i, wanita Muslimah tidak boleh kawin dengan laki-laki non-Muslim, akan tetapi diperbolehkan kawin antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahlul Kitab (Yahudi dan Kristen).

¹⁴ Sri wahyuni, *Nikah beda agama kenapa keluar negeri* (Tanggerang: PT Pustaka Alvabet 2016)

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, t.t) II: 182.

Melihat adanya kontroversi tentang konsep Ahlul Kitab dalam kebolehan menikahnya, maka terasa masih relevan membicarakan perkawinan antar agama, karena perkawinan merupakan sesuatu yang penting. Di sisi lain, masih banyak orang yang belum memahaminya secara tepat, terutama dari kalangan generasi muda yang tidak tahu tentang hukum perkawinan Islam, sehingga mereka cenderung mengabaikan aturan syara' yang telah ditentukan dan tidak mau tahu konsekuensi hukumnya. Disinilah letak urgensinya mengkaji pendapat Imam Nawawi dalam kitabnya yaitu *Minhâju Aṭ-ṭâlibîn wa 'Umdatul Muftîn* dan kitabnya *Roudhotul Aṭ-ṭâlibîn wa 'Umdatul Muftîn*. Maka dari itu, penulis akan mengangkat tema tesis ini dengan judul: *Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Imam Nawawi dan Relevansinya dengan Sistem Perkawinan di Indonesia*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana riwayat hidup Imam Nawawi?
2. Bagaimana perspektif Imam Nawawi tentang perkawinan beda agama?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Imam Nawawi dengan perkawinan beda agama di Indonesia?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan mengetahui sejarah riwayat hidup dan istinbath hukum Imam Nawawi.

2. Penelitian ini bertujuan pemikiran Imam Nawawi tentang perkawinan beda agama.
3. Penelitian ini bertujuan mengetahui relevansi pemikiran Imam Nawawi dengan sistem perkawinan beda agama di Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya bermanfaat dalam dua aspek, yaitu aspek teoritis dan praktis. Secara *teoritis*, penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam, khususnya dalam kejelasan status perkawinan beda agama di Indonesia, di dalam negara kita sendiri kebanyakan ‘ulama melarang secara mutlak, padahal Al-Qur’an yaitu *kalamullah* telah jelas menghalalkan perkawinan antara laki-laki muslim yang menikah dengan wanita ahlul kitab (Yahudi/ Kristen) dan Imam Nawawi memiliki teori ketika hal itu terjadi, maka WNI tidak perlu melegalkan pernikahannya keluar negeri. Secara *praktis*, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada para akademisi hukum islam dan khususnya masyarakat agar mengetahui kehalalan penikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab (Yahudi/ Kristen) di dalam ajaran agama Islam.

D. Kerangka Pemikiran

Islam adalah agama kemanusiaan. Ajaran-ajarannya senantiasa sejalan dengan kebaikan dan kemaslahatan manusia. Apa yang membuat manusia baik dan maslahat, pasti Islam membolehkan, menganjurkan, bahkan

mewajibkan untuk dilakukan. Sebaliknya, apa yang membuat manusia celaka dan tidak bahagia, maka Islam melarangnya untuk dilakukan. Itu semua adalah karena ajaran Islam memang disyariatkan oleh Allah SWT kepada manusia, untuk manusia, untuk kebaikan dan kemaslahatannya, untuk keselamatan kehidupan mereka di dunia dan di akhirat.

Persoalnya, bagaimana manusia mengungkap ajaran Islam itu dan menyikap makna yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks itulah, Islam membuat berbagai formulasi ajaran tentang berbagai persoalan kehidupan, dan mengatur serta mengategorikannya dalam beberapa kategori sesuai dengan tingkat ketegasan perintah dan larangannya, atau tinggi rendah dan berat ringan dampak yang ditimbulkannya. Maka dari itu, ada hukum *mubah*, *sunnah* dan *wajib*, juga ada hukum *makruh* dan *haram*.

Berangkat dari paradigma hukum Islam seperti itu, maka dapat dibicarakan tentang hukum munakahat dan hukum-hukum lainnya. Bahwa dalam bidang munakahat dan muamalah ada lima hukum yaitu *mubah*, *sunnah*, *wajib*, *makruh* dan *haram*, selain tergantung besar kecilnya dampak positif negatif yang ditimbulkannya, juga tergantung tegas tidaknya dalil yang menyuruh atau melarangnya.¹⁶

Maka dari itu, hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Ayat-ayat Al-Quran yang

¹⁶ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 4

mengatur masalah perkawinan dapat disebutkan mulai adanya penegasan bahwa Allah SWT menciptakan makhluk hidup berjodoh-jodoh atau berpasang-pasang, baik dalam dunia manusia, bintang maupun tumbuhan untuk melangsungkan kehidupan jenis masing-masing¹⁷

Melihat ketentuan itu, hukum perkawinan merupakan sebagian integral dari syari'at Islam yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan dikalangan orang muslim mejadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak. Sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai transendental dan sakral untuk mencapaitujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan syari'at Islam.

Syariat Islam merupakan komponen dari ajaran Islam, maka syariat Islam adalah sistem norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan yang disebut dengan kaidah ibadah, mengatur hubungan manusia dengan sesamanya serta hubungan manusia dengan alam lainnya yang disebut dengan kaidah muamalah. Salah satu komponen dari akidah muamalah yang sekaligus mencangkup kaidah ibadah adalah hukum yang berkaitan dengan *al-Ahwal asy-Syakhsyyah* yang muatannya antara lain mengenai hukum perkawinan.

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syariat Islam meningkat kepada setiap muslim dan setiap muslim perlu menyadari bahwa

¹⁷ Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 2

di dalam perkawinan terkandung nilai-nilai *ubudiyah*. Karena itu, ikatan perkawinan diistilahkan dalam Al-Quran dengan “*mîsâqan galîza*”, sesuatu ikatan janji yang kokoh. Sebagai suatu ikatan yang mengandung hal yang sangat prinsipil.¹⁸ Oleh karena itu, peristiwa perkawinan merupakan salah satu tahapan yang dianggap penting dalam kehidupan manusia dan telah dijalani selama berabad-abad pada suatu kebudayaan dan komunitas agama. Sebagian orang menganggapnya sebagai peristiwa sakral, sebagaimana peristiwa kelahiran dan kematian yang diusahakan hanya terjadi sekali seumur hidup.

Pentingnya perkawinan hampir semua agama memiliki peraturan secara terperinci yang terbentuk dalam aturan dan persyaratan-persyaratan perkawinan, adat istiadat dan berbagai ritualnya, termasuk diantaranya pengaturan perkawinan antara agama. Perkawinan antar agama atau kawin beda agama dalam Islam merupakan permasalahan yang sudah cukup lama, tetapi masih selau hangat untuk didiskusikan hingga saat ini. Dalam banyak kasus di masyarakat masih muncul resistensi yang begitu besar terhadap kawin beda agama, umumnya pada persoalan halal dan haramnya perkawinan tersebut.

Mayoritas ulama sejak zaman sahabat hingga sekarang sepakat bahwa wanita Islam haram hukumnya kawin dengan laki-laki non-Muslim baik dari

¹⁸ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 10

Musyrik, maupun Ahlul Kitab dan melarang laki-laki Muslim menikahi wanita Musyrik.¹⁹

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2): 221 dan surat Al-Mumtahanah (60): 10.

Tetapi yang menjadi persoalan dari zaman sahabat hingga abad modern ini adalah perkawinan beda agama antar laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslim (ahlul kitab). Berdasarkan zhair ayat 221 surat al baqarah tersebut. Menurut pandangan ulama pada umumnya perkawinan seorang muslim dengan kitabiyah dibolehkan, tetapi sebagian ulama yang lain mengharamkannya atas dasar sikap musyrik kitabiyah bahkan tidak sedikit para ulama mengharamkannya dengan berpegang pada *sad az-zari'ah*, karena mudahnya fitnah dan mafsadah yang timbul daari perkawinan tersebut.²⁰

Namun terdapat juga ayat lain yang menjelaskan tentang perkawinan antar laki-laki Muslim dengan wanita Ahlul Kitab seperti firman Allah dalam surat Al-Maidah (5): 5.

Pada surat al-baqarah ayat 221 dan surat al-maidah ayat 5 perlu adanya analisis mendalam. Sebab kedua ayat tersebut adakalanya ayat yang bersifat umum dan ada ayat yang bersifat khusus, yang mana yang umum dinasahk dengan ayat yang khusus. Untuk memahami mana yang khusus dan mana yang umum akan penyusun jelaskan dengan pendekatan usul fiqihnya.

¹⁹ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 280

²⁰ *Ibid.*, hlm. 282

Al-Quran ada yang bersifat tentang perintah dan larangan. Perintah dan larangan ini tidak serta merta mempunyai kandungan makna yang mutlak untuk wajib dilakukan atau wajib dihindari. Adakalanya ayat perintah atau larangan mempunyai makna wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Semua ini bisa dipahami dengan keilmuan yang mendalam melalui metode tafsir dan ushul fiqh.

Dalam pembahasan mengenai hukum keluarga khususnya perkawinan beda agama menjadi pembahasan menarik untuk dibincangkan. Dari kalangan ulama klasik sampai ulama kontemporer telah banyak melahirkan karya yang secara jelas membahas tentang perkawinan beda agama. Sebuah kitab *Minhâju Aṭ-ṭâlibîn wa 'Umdatul Muftîn* yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Kitab yang berjudul *Minhâju Aṭ-ṭâlibîn wa 'Umdatul Muftîn* merupakan kitab rujukan ulama yang bermadzhab Syafi'i yang menerangkan tentang fiqh, pengarangnya merupakan ulama besar pada zamannya sehingga beliau digelari sebagai Muhyiddin (penegak agama) yang juga ahli dalam bidang hadits, sebagaimana beliau telah mensyarah shahih muslim. Dalam kitab ini penulis memfokuskan pembahasannya pada Bab nikah dengan orang musyrik.

Dari berbagai penelitian yang ada di PPS IAIN Cirebon penulis ketahui belum ditemukan secara khusus karya tesis yang menganalisis pendapat Imam Nawawi tentang pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab dan ketentuan / syaratnya yang diberikan Imam Nawawi kemudian

merelevasikan menurut pendapat sebagian ulama kontemporer khususnya yang ada di Indonesia.

Berangkat dari realita di atas maka, penulis memiliki asumsi bahwa masih sangat diperlukan kajian secara mendalam dan mendetail mengenai masalah pernikahan antar agama yang terjadi di lingkungan masyarakat di Indonesia. Dengan demikian, secara akademik menjadi jelas posisi kajian ini di antara kajian-kajian yang pernah dilakukan sebelumnya.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah. Dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data tersebut, maka metode penelitian tesis ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Paradigma atau Pendekatan Penelitian

Penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang tidak menggunakan angka-angka statistik, melainkan dalam bentuk kata-kata. Di samping itu penelitian ini hanya menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian

keperpustakaan adalah penelitian yang menggunakan data-data dari buku maupun kitab yang sesuai dengan judul tesis sebagai sumber jalan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *tafsir* dan *usul fiqih*. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan dalil-dalil. Baik dari al-quran maupun hadist yang berkaitan dengan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim (ahlul kitab).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai hukum yang ada untuk kemudian dianalisis sehingga mencapai sebuah kesimpulan.²¹ Setelah data mengenai pendapat Imam Nawawi tentang ahlul kitab dan istinbat hukumnya mengenai kebolehan laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab terkumpul, maka akan ada dideskripsikan dan dianalisa untuk mencapai kesimpulan yang bersifat menilai mengenai hukum menikahi wanita ahlul kitab dalam kitab *Minhâju Aṭ-ṭâlibîn wa 'Umdatul Muftîn*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *library research* (penelitian keperpustakaan). Pemilihan keperputakaan dilakukan secermat mungkin dengan mempertimbangkan otoritas pengarangnya terhadap bidang yang dikaji.

²¹Sudarawan Danin, *Menjadi peneliti kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setra, 2002), hlm. 64

4. Menentukan Sumber data

Data primer, yaitu data karya Imam Nawawi yang berhubungan dengan judul di atas di antaranya:

a. Kitab *Minhâju Aṭ-ṭâlibîn wa ‘Umdatul Muftîn*

Kitab ini disusun langsung oleh Imam Nawawi secara sistematis sesuai dengan bab-bab fiqih. Kitab ini memuat pendapat Imam Nawawi dalam berbagai masalah fiqih. Dalam kitab ini kita dengan mudah akan mengetahui mana yang merupakan pendapat imam Nawawi dan mana yang merupakan pendapat para shahabat atau muridnya. Kemudian juga perbedaan pendapat para shahabat dan muridnya, sekaligus mengetahui pendapat yang unggul di antara pendapat-pendapat yang ada.

b. Kitab *ushûl min ‘ilmil ushûl*.

Kitab ini merupakan kitab usul fiqh yang dikarang oleh ‘ulama modern yang diakui keilmuannya dalam bidangnya oleh dunia yaitu Syaikh Shaleh Al ‘utsaimin.

Selain kitab di atas masih banyak kitab-kitab madzhab Syafi’iyah diantaranya *Roudhotul Aṭ-ṭâlibîn wa ‘Umdatul Muftîn, Al-Umm, Ar-Risalah, imla’ as-sagir, Amali al-kubro, mukhtasar al-buwait*,²²

²² Ahmad Asy-Syarbasi , *Al- A’imah Al-Arba’ah*, terj. Futuhal Arifin, “Biografi empat Imam madzhab” (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), hlm. 144

mukhtasar ar-rabi; mukhtasar al-muzani; kitab jizyah dan lain-lain kitab tafsir dan sastra.²³

Data sekunder, yaitu literatur lain baik berupa buku-buku, karya ilmiah undang-undang dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan pembahasan yang dikaji.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama adalah pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam bab pertama ini diketengahkan keseluruhan isi tesis secara global namun dalam satu kesatuan yang utuh dan jelas.

Bab kedua penulis memaparkan konsep UUP (Undang-Undang Perkawinan) dan Hukum Islam ketentuan tentang perkawinan beda agama.

Bab ketiga penyusun mendeskripsikan pendapat Imam Nawawi tentang laki-laki Muslim menikahi wanita non-Muslim. Di mana bab ini menjelaskan diantaranya: pemaparan sejarah kehidupan Imam Nawawi dan latar belakang pendidikannya, karya-karya Imam Nawawi, murid dan guru-

²³ Al-Fikri, Ahsan Al-Qasas, Terj. Abd.Aziz MR: "kisah-kisah para imam madzhab"(Yogyakarta: Mitra Putaka, 2003), hlm 109-110.

gurunya dan metodologi istinbath hukum Imam Nawawi tentang laki-laki muslim menikahi wanita non-Muslim.

Pada bab keempat penyusun berupaya menganalisis alasan-alasan Imam Nawawi tentang kebolehan laki-laki Muslim yang menikahi wanita Ahlul Kitab dan merelevansikan dengan sistem perkawinan di Indonesia.

Bab terakhir yaitu bab kelima yang merupakan akhir dari pembahasan tesis ini. Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan tentang pokok soal dari tesis ini, dan juga meliputi saran-saran.